

**TRADISI *LANGKAHAN* PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(STUDI KASUS DI KELURAHAN PANDANWANGI KECAMATAN
BLIMBING KOTA MALANG)**

SKRIPSI

Oleh:

ROUDHOTUN NAFISA

NIM 220201110140



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

**TRADISI *LANGKAHAN* PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(STUDI KASUS DI KELURAHAN PANDANWANGI KECAMATAN
BLIMBING KOTA MALANG)**

SKRIPSI

Oleh:

ROUDHOTUN NAFISA

NIM 220201110140



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

**PEDOMAN TRANSLITERASI
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,


Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**“TRADISI *LANGKAHAN* PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(STUDI KASUS DI KELURAHAN PANDANWANGI KECAMATAN
BLIMBING KOTA MALANG)”**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagai maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 06 Maret 2026

Penulis,



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN RI' at the top, 'METERAI TEMPEL' in the middle, and the identification number '1FBFEANX033775981' at the bottom.

Roudhotun Nafisa

NIM. 220201110140

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Roudhotun Nafisa NIM: 220201110140 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**“TRADISI LANGKAHAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(STUDI KASUS DI KELURAHAN PANDANWANGI KECAMATAN
BLIMBING KOTA MALANG)”**


maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Malang, 06 Maret 2026


Mengetahui,

a.n Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,


Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.

NIP. 197511082009012003


Dr. H. Miftahul Huda, S.HI, M.H

NIP. 197410292006401001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Roudhotun Nafisa
NIM : 220201110140
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Dr. H. Miftahul Huda, S.HI, M.H
Judul Skripsi : "Tradisi Langkahhan Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang)"

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 8 Januari 2026	Konsultasi Proposal (Secara Umum)	
2	Rabu, 14 Januari 2026	Konsultasi Proposal (Latar Belakang & Rumusan Masalah)	
3	Jum'at, 23 Januari 2026	Konsultasi Proposal (Metode Penelitian)	
4	Kamis, 5 Februari 2026	ACC Proposal	
5	Kamis, 12 Februari 2026	Konsultasi BAB I	
6	Selasa, 24 Februari 2026	ACC BAB I	
7	Jum'at, 27 Februari 2026	Konsultasi BAB II	
8	Selasa, 3 maret 2026	ACC BAB II	
9	Rabu, 4 Maret 2026	Konsultasi BAB III & IV	
10	Kamis, 5 Maret 2026	ACC BAB III & IV ACC Skripsi Keseluruhan	

Malang, 6 Maret 2026

Mengetahui,

dan Ketua Program Studi,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Roudhotun Nafisa NIM 220201110140
Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang, dengan judul:

TRADISI LANGKAHAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS DI KELURAHAN PANDANWANGI KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada
tanggal 13 Maret 2026.

Dengan Penguji:

1. Prof. Dr. H. Roibin, M. HI
NIP. 195904231986032003

(.....)
Ketua Penguji

2. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI, M.H
NIP. 197410292006401001

(.....)
Anggota Penguji

3. Miftahuddin Azmi, M.HI
NIP. 196812181999031002

(.....)
Anggota Penguji

Malang, 13 Maret 2026

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْزُّ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Dari Abdullah bin Mas‘ud radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Rasulullah SAWbersabda: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu (menanggung biaya dan tanggung jawab pernikahan), maka hendaklah ia menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi perisai baginya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan Syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayat-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul Tradisi Langkahhan Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang)' dapat terselesaikan dengan baik guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Shalawat dan salam senantiasa peneliti haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat yang selalu mendampingi perjuangan beliau dalam menuntun umat Islam menuju jalan yang diridhai Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat semangat, bantuan dan bimbingan yang penulis peroleh dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang ada dapat dihadapi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum

Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI, M.H selaku Dosen Wali penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI, M.H selaku Dosen Pembimbing yang dengan niat Ikhlas mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan, koreksi dan saran, serta motivasi dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
6. Para pengajar, staf, dan administrasi di Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang senantiasa membantu dan berkontribusi dalam peningkatan pengetahuan.
7. Ayah dan Bunda tercinta, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan tanpa henti kepada penulis. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa terima kasih penulis atas segala pengorbanan dan perhatian yang telah Ayah dan Bunda berikan. Doa serta semangat dari Ayah dan Bunda selalu menjadi kekuatan bagi penulis dalam setiap langkah hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga apa yang penulis capai dapat menjadi salah satu kebahagiaan dan kebanggaan bagi Ayah dan Bunda
8. Dzurratul Auliya' dan Kasyifa Karunia Lilah, kakak dan adik penulis, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta menemani penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran, perhatian, dan kebersamaan kalian menjadi penguat bagi penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan

9. Nabila Putri, Dwi Safira, Imel Berlian Kusmastuti, Ahmad Abbas Arrosyid dan Muhammad Haikal sebagai teman seperjuangan, selalu memberikan arahan dan semangat ketika penulis merasa kebingungan dalam menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman KKM, khususnya Sesa Amara Navtafilofa, Saryfa Amanda, Muhammad Hasbi Asydiq, dan Ashif Akmaluddin Sabilillah, yang telah menjadi rekan seperjuangan dalam proses penyusunan skripsi ini. Kebersamaan, dukungan, dan semangat yang diberikan.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Setiap uluran tangan, pikiran dukungan dan motivasi yang diberikan sangat berarti bagi penulis.
12. Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 6 Maret 2026

Penulis,

Roudhotun Nafisa

NIM. 220201110140

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin adalah hasil keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart Internasional, Nasional maupun ketentuan yang khusus yang digunakan penerbut tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transiterations), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

C. Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	Tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	apostrof terbalik
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	Apostrof
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah ء yang terletak di awal mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah ء terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

D. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) Panjang = Ā Misalnya قال menjadi Qāla

Vokal (i) Panjang = ī Misalnya قيل menjadi Qīla

Vokal (u) Panjang = ū Misalnya د و ن menjadi Dūna

E. Ta Marbūṭah

Transliterasi ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t). sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu transliterasikan dengan ha (h).

F. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” ال dalam Lafdh al-Jalālah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyā’ Allah kōnā wa mōlam yasyā lam yakun
4. Billāh ‘azza wa jalla

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf أل (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi hurud

langsung yang mengikuti. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan

bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur 'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur 'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafz Al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

الله اذِينُ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

الله ارحمة في هم : *hum fī raḥmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan Syahru
Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

ABSTRAK

Roudhoton Nafisa, 220201110140. 2026. **Tradisi Langkahhan Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang)**. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. H. Miftahul Huda, S.HI, M.H

Kata Kunci: Tradisi Langkahhan, Perkawinan Adat Jawa, Masalah Mursalah, Hukum Islam, Budaya Lokal.

Tradisi langkahhan merupakan salah satu tradisi yang masih dijalankan oleh sebagian masyarakat Jawa dalam praktik perkawinan. Tradisi ini dilakukan ketika adik menikah terlebih dahulu sebelum kakaknya, sehingga pihak adik biasanya memberikan sesuatu kepada kakak sebagai bentuk penghormatan. Keberadaan tradisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukannya dalam perspektif hukum Islam, khususnya jika ditinjau melalui konsep *masalah mursalah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik tradisi langkahhan yang berkembang di masyarakat serta menganalisisnya berdasarkan perspektif *masalah mursalah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan tokoh masyarakat dan pelaku tradisi, serta dokumentasi yang berkaitan dengan praktik langkahhan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai praktik tradisi tersebut dalam kehidupan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi langkahhan dipahami masyarakat sebagai bentuk penghormatan kepada saudara yang lebih tua serta sebagai upaya menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Dalam perspektif *masalah mursalah*, tradisi ini dapat dipandang sebagai bentuk kemaslahatan sosial selama pelaksanaannya tidak menimbulkan kemudharatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji tradisi serupa di daerah lain guna memperkaya kajian mengenai hubungan antara budaya lokal dan hukum Islam.

ABSTRACT

Roudhotun Nafisa, 220201110140. 2026. *The Langkahhan Tradition from the Perspective of Maslahah Mursalah (Case Study in Pandanwangi Village, Blimbing District, Malang City)*. Undergraduate Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.

Keywords: *Langkahan Tradition, Javanese Marriage Tradition, Maslahah Mursalah, Islamic Law, Local Culture.*

The langkahhan tradition is one of the traditions that is still practiced by some Javanese communities in marriage customs. This tradition occurs when a younger sibling gets married before the older sibling. In such cases, the younger sibling usually gives something to the older sibling as a form of respect. The existence of this tradition raises questions regarding its position in Islamic law, particularly when viewed through the concept of maslahah mursalah. This study aims to examine the practice of the langkahhan tradition in the community and analyze it from the perspective of maslahah mursalah.

This research uses an empirical research method with a qualitative approach. The data were obtained through observation, interviews with community leaders and individuals involved in the tradition, and documentation related to the practice of langkahhan. The collected data were then analyzed descriptively to obtain a clear understanding of how the tradition is practiced within the community.

The results of this study show that the langkahhan tradition is understood by the community as a form of respect for older siblings and an effort to maintain harmony within the family. From the perspective of maslahah mursalah, this tradition can be considered a form of social benefit as long as its implementation does not cause harm and does not contradict the principles of Islamic law. Therefore, further research is recommended to examine similar traditions in other regions in order to enrich the study of the relationship between local culture and Islamic law.

الملخص

رودوتون نافيسا، 2026. 220201110140. «تقليد لانغكاهان من منظور المصلحة المطلقة (دراسة حالة في حي باندانوانجي، منطقة بليمينغ، مدينة مالانغ)». أطروحة. قسم قانون الأسرة الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانغ المشرف الدكتور ح. مفتاح الهدى، S.HI

الكلمات المفتاحية: تقليد لانغكاهان، الزواج العربي الجاوي، المصلحة المرسل، الشريعة الإسلامية، الثقافة المحلية.

تعد تقاليد لانغكان أحد التقاليد التي لا تزال تمارسها بعض مجتمعات جاوة في ممارسات الزواج. يتم ممارسة هذه التقاليد عندما يتزوج الأخ الأصغر قبل أخيه الأكبر، وبالتالي عادة ما يقدم الأخ الأصغر شيئاً إلى أخيه الأكبر كنوع من الاحترام. يثير وجود هذه التقاليد تساؤلات حول مكانتها من منظور الشريعة الإسلامية، خاصة عند النظر إليها من خلال مفهوم المصلحة المرسل. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة ممارسات تقاليد "لانغكاهان" التي تطورت في المجتمع وتحليلها من منظور المصلحة المرسل.

يستخدم هذا البحث النوع التجريبي مع النهج النوعي. تم الحصول على البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات مع الشخصيات البارزة في المجتمع وممارسي التقاليد، بالإضافة إلى الوثائق المتعلقة بممارسة "لانغكاهان". ثم تم تحليل البيانات التي تم جمعها تحليلاً وصفيًا للحصول على صورة واضحة عن ممارسة هذه التقاليد في حياة المجتمع. أظهرت نتائج البحث أن تقاليد "لانغكاهان" يُفهمها المجتمع على أنها

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
المخلص.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teori.....	17
1. Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.....	17
2. Tradisi dalam Masyarakat	22
3. Maslaha Mursalah.....	23
BAB III.....	35
METODE PENELITIAN	35
A. Metode Penelitian	35
1. Jenis Penelitian.....	35
2. Pendekatan Penelitian	36
3. Lokasi Penelitian.....	36
4. Sumber Data.....	36

B. Metode Pengumpulan Data.....	39
C. Metode Pengolahan Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Kondisi Objek Penelitian	43
1. Kondisi Geografis	43
2. Kondisi Sosial-Keagamaan Masyarakat Pandanwangi	44
3. Struktur Sosial Keluarga Adat Jawa Khususnya Pandanwangi	46
4. Tingkat Pendidikan dan Kondisi Ekonomi Masyarakat pandanwngi	47
B. Pandangan Masyarakat Pandanwangi Tentang Tradisi Langkahan	48
C. Tradisi Langkahan Perspektif Masalah Mursalah	53
D. Analisis Tradisi Langkahan dalam Perspektif Masalah	57
1. Analisis dari Aspek <i>Maslahah Daruriyyah</i>	57
2. Analisis dari Aspek <i>Maslahah Hajiyyah</i>	58
3. Analisis dari Aspek <i>Maslahah Tahsiniyyah</i>	59
BAB V PENUTUP	61
DAFTAR PUSTAKA.....	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu isu penting dalam kajian keagamaan dewasa ini adalah persoalan transformasi serta relasi antara agama dan budaya lokal. Setiap etnis di Indonesia memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, dan masing-masing kebudayaan tersebut memiliki kekhasan yang sering disebut *local culture*. Nilai-nilai yang terkandung dalam *local culture* tersebut kemudian berkembang menjadi *local indigenous* atau kearifan lokal yang dijalankan dan diwariskan oleh masyarakat. Kondisi ini juga tampak pada masyarakat etnis Jawa yang memiliki budaya khas serta menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang melekat pada kebudayaan tersebut. Budaya Jawa merupakan salah satu kebudayaan lokal yang memiliki pengaruh besar karena dianut oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Di sisi lain, nilai-nilai Islam juga memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Jawa, mengingat mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Oleh sebab itu, hubungan antara nilai-nilai Islam dan budaya Jawa menjadi menarik untuk dikaji, karena keduanya memiliki peranan yang sama-sama dominan dalam membentuk karakter Masyarakat.

Hubungan antara Islam dan budaya Jawa dapat dianalogikan sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kehadiran dan perkembangan Islam di Jawa tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan Jawa yang sudah ada sebelumnya. Sebaliknya, budaya Jawa juga semakin

berkembang setelah diperkaya oleh ajaran dan nilai-nilai Islam.¹ Interaksi antara keduanya melahirkan corak budaya yang khas dan bersifat sinkretis, yaitu perpaduan antara tradisi lokal dengan nilai-nilai keislaman.² Meskipun demikian, Islam tidak bertujuan membentuk kebudayaan yang seragam di setiap daerah. Islam justru memberikan ruang bagi pemeluknya untuk mempertahankan serta mengembangkan kebudayaan lokal, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

Oleh karena itu, wajar apabila setiap daerah memiliki ekspresi budaya keislaman yang berbeda sesuai dengan karakteristik masyarakatnya tetapi dalam suatu proses perkawinan juga tidak akan pernah lepas dari adat istiadat yang berlaku di suatu daerah, aturan pernikahan dalam syari'at Islam tidak selalu sama atau seragam dengan aturan yang berlaku di masyarakat. disebabkan oleh pengaruh dan peranan adat istiadat masyarakat tempat individu tersebut tinggal. adat istiadat masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap aturan pernikahan dan perilaku masyarakat. Adat istiadat tidak hanya dianggap sebagai warisan nenek moyang, tetapi juga menjadi peraturan yang harus dihormati dan dipatuhi.³

¹ hanu Priyo Prabowo, *Pengaruh Islam dalam Karya-karya R.Ng. Rangawarsita* (Yogyakarta: Narasi, 2003), 9.

² Irmawati, "Makna Simbolik Upacara Siraman Pengantin Adat Jawa," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 21, no. 2 (2013): 309–330.

³Fauziah Hayati dan Rahmat Sholihin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Uang Pelangkahan (Studi Kasus Desa Hawang Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah)," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 1, no. 3 (2023): 369–378.

Karena hukum syariat dan hukum adat berada pada posisi yang berdampingan. Hukum adat merupakan peraturan tidak tertulis yang ditaati masyarakat setempat berdasarkan pada norma-norma dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.⁴ Kebiasaan yang dianut secara turun temurun yang dilakukan dalam masyarakat juga bisa disebut adat. Adat dalam sebuah masyarakat berbeda-beda tergantung kepada kepercayaan yang dianut. Karena hukum adat terbentuk karena kebiasaan masyarakat setempat yang memiliki sanksi dan disamakan dengan hukum nasional.⁵

Tradisi *langkah* dalam masyarakat Jawa merupakan aturan tidak tertulis yang mengatur urutan pernikahan dalam keluarga.⁶ Dalam tradisi ini, seorang adik, baik laki-laki maupun perempuan, dianjurkan untuk tidak menikah lebih dahulu jika kakak kandungnya belum menikah. Jika aturan ini dilanggar, masyarakat setempat meyakini bahwa kakak yang didahului akan mengalami kesulitan dalam menemukan pasangan hidup.⁷ Selain itu, tindakan adik yang menikah lebih dulu juga sering dipandang sebagai sikap kurang menghormati kakak, karena dalam budaya Jawa, kakak memiliki posisi yang harus dihargai dan didahulukan dalam hal-hal tertentu, termasuk pernikahan.

⁴Reni Marleni Putri, Adat Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat) (Skripsi, 2017).

⁵ Ahmad Tahali, "Hukum Adat di Nusantara Indonesia," 5 (2018): 27–46.

⁶ Helen Angga Sarika Dewi, "Tradisi Pelangkah dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera

⁷ Wisnu Ananta dan Desti Widiani, "Tradisi Langkah dalam Pernikahan Menurut Perspektif Masalah (Studi Kasus di Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro)" (Tesis, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023).

Langkahan adalah suatu kepercayaan dan kebiasaan yang berlaku di beberapa daerah, dan ada beberapa perbedaan dalam melaksanakan tradisi *langkahan* ini seperti pada Desa Bawu Batelit Jepara” hasil dari penelitian tersebut adalah dalam pelaksanaan tradisi *ngelangkahi* dilaksanakan di pagi hari sebelum *ijab qabul* dan dihadiri semua keluarga, sambil melakukan *sungkem* di hadapan kakak calon pengantin mengutarakan izin untuk *melangkahi*.⁸

Berbeda dengan praktik di Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, tradisi *langkahan* dilaksanakan dengan ketentuan khusus. Dalam praktik ini, seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang perempuan diwajibkan memberikan dua bentuk mahar. Pertama, mahar pernikahan sebagaimana yang disyariatkan dalam Islam, yang diberikan kepada calon istrinya. Kedua, uang *langkahan* atau yang sering disebut sebagai *lamaran balik*, yang diberikan kepada kakak kandung calon istri yang belum menikah. Uang *langkahan* atau *lamaran balik* tersebut biasanya ditentukan oleh pihak kakak atau orang tua dari calon istri. Pemberian ini ditujukan kepada kakak sebagai bentuk penghormatan serta simbol permohonan izin dan restu, karena pernikahan adik dilaksanakan lebih dahulu daripada kakaknya.⁹

⁸ Ike Nur Halimah dan Ahmad Wahidi, “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Pemberian *Langkahan* di Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan,” *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (2023): 22–30.

⁹ Syafrina Yaaf, “Kiat Gelar Upacara *Pelangkahan* pada Pernikahan Tradisi Jawa,” *Kompas.com*, 28 Mei 2015, diakses 13 Juli 2022, <https://www.kompas.com>.

Pemberian ini merupakan bentuk penghargaan terhadap urutan usia dalam keluarga dan menjaga martabat sang kakak di mata sang adik. Tradisi ini berlaku baik bagi calon suami dari luar desa maupun dari warga asli Kelurahan Pandanwangi. Dengan demikian, calon mempelai laki-laki harus menyiapkan dua bentuk Mahar untuk prosesi pernikahan: mahar untuk mempelai perempuan dan uang langkahan atau lamaran balik untuk kakaknya.¹⁰

Dari uraian diatas jelas bahwa tradisi langkahan dalam masyarakat Kelurahan Pandanwangi adalah kebiasaan turun-temurun, tetapi juga sarana simbolis untuk menjaga keharmonisan keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan tetap sah meskipun dilakukan tanpa mempertimbangkan urutan usia antara kakak dan adik, selama rukun dan syarat nikah terpenuhi. Namun, secara sosial budaya, tradisi ini tetap dipegang sebagai bentuk penghormatan kepada kakak yang belum menikah.

Jika ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*, tradisi *langkahan* dapat dipahami sebagai kemaslahatan yang tidak disebutkan secara *eksplisit* dalam nash, tetapi relevan dengan tujuan syariat. Tradisi ini mengandung nilai positif, seperti menjaga martabat kakak, mempererat hubungan kekeluargaan, serta menghindari potensi konflik dalam masyarakat. Selama tidak memberatkan calon pengantin atau

¹⁰ Bagus Muhamadin Alim, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Songgo Jeneng Deso (Studi Kasus di Desa Purworejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang)* (Disertasi, IAIN Kediri, 2024).

menimbulkan mudarat, tradisi *langkahhan* dapat dinilai sebagai bentuk *masalah* yang sejalan dengan prinsip syariat.

Dengan demikian, tradisi langkahhan bukan hanya dipahami sebagai penghalang pernikahan, melainkan perlu ditelaah dalam kerangka nilai-nilai syariat dan dinamika sosial budaya masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menggambarkan bagaimana tradisi langkahhan dipraktikkan, bagaimana masyarakat memaknainya, serta sejauh mana tradisi tersebut berinteraksi dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman akademik yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara adat istiadat dan hukum Islam, tanpa bermaksud memberikan penilaian akhir sebelum penelitian dilakukan

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik dan makna *tradisi langkahhan* dalam prosesi pernikahan masyarakat di Kelurahan Pandan Wangi Kecamatan Blimbing Kota Malang?
2. Bagaimana tradisi langkahhan di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang terkait *langkahhan* melalui pendekatan masalahmursalah?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan praktik dan makna tradisi langkah dalam prosesi pernikahan masyarakat di Kelurahan Pandanwangi, serta menjelaskan kelarasan tradisi tersebut dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
2. Menganalisis tradisi langkah di Kelurahan Pandanwangi melalui perspektif masalah mursalah, guna memahami bagaimana tradisi tersebut dipandang dalam kerangka hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan baik dari segi teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Teoritis
 - a. Manfaat dalam aspek teoritis adalah sebagai sumber data yang dapat memperkaya wawasan mengenai tinjauan masalah terkait dengan tradisi langkah dalam pernikahan.
 - b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian sejenis di masa depan.
2. Praktis
 - a. Dari segi praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai informasi bagi peneliti lainnya. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi inspirasi bagi peneliti lain untuk melakukan kajian serupa

dengan pendekatan yang lebih mendalam.

E. Definisi Operasional

1. Tradisi Perkawinan

Tradisi perkawinan adalah rangkaian tindakan adat, simbol, dan ritus yang menyertai prosesi pernikahan di suatu masyarakat. Tradisi ini mencerminkan nilai budaya, keyakinan, serta tujuan sosial tertentu seperti memohon keselamatan, menjaga keharmonisan keluarga, dan memperkuat hubungan antaranggota masyarakat. Dalam konteks Indonesia, setiap daerah memiliki tradisi perkawinan yang berbeda misalnya *siraman*, *midodareni*, *temu manten*, hingga tradisi langkahan. Semua tradisi tersebut memiliki fungsi dan makna yang berkaitan dengan identitas budaya serta tatanan sosial masyarakat. Dengan demikian, dalam penelitian ini, tradisi perkawinan dipahami sebagai praktik budaya lokal yang mengiringi atau melengkapi proses pernikahan masyarakat Desa Terongdowo dan Kelurahan Pandanwangi, termasuk simbol, makna, dan tujuan dari setiap tahapannya.¹¹

2. Tradisi Langkahan

tradisi langkahan, yaitu praktik ketika seorang adik menikah lebih dahulu daripada kakaknya dengan memberikan pelangkahan berupa uang atau barang kepada kakak yang didahului. Pemberian ini dimaknai

¹¹ Waryunah Irmawati, "Makna Simbolik Upacara Siraman Pengantin Adat Jawa," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 21, no. 2 (2013): 309–330.

sebagai bentuk permohonan maaf, penghormatan, serta permintaan restu kepada kakak yang “dilangkahi”. Secara filosofis, tradisi langkahan mencerminkan nilai-nilai kasih sayang, penghormatan, dan kerukunan dalam keluarga. Di Desa Terongdowo, tradisi langkahan masih dijalankan secara sakral oleh masyarakat setempat yang mayoritas beragama Islam. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada praktik tradisi langkahan antar saudara kandung untuk memahami makna serta kedudukannya dalam kehidupan masyarakat.¹²

3. *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah adalah konsep penting dalam hukum Islam (fiqh) yang merujuk pada kemaslahatan atau kebermanfaatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadis, namun dianggap relevan untuk mencapai tujuan syariat (maqasid al-shariah). Maslahah ini diterapkan untuk menjaga kepentingan umat dalam hal-hal yang tidak dijelaskan secara langsung dalam teks-teks keagamaan.¹³

F. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini lebih sistematis dan saling berhubungan antara satu bab dengan bab lainnya, maka sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah,

¹² Sheren Dwita Cahyani, “Adat Pelangkahan Perkawinan Jawa Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Desa Suka Damai Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat,” *As-Salam: Journal of Islamic Social Sciences and Humanities* 2, no. 3 (2024): 63–71

¹³ Ibnu Rusydi, “Aplikasi Mashlahat dalam Transaksi Ekonomi Syariah Kontemporer di Indonesia Perspektif Legislasi,” *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* (2022): 190–206..

tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, serta sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai penelitian tentang *tradisi langkahan* masyarakat Desa Terongdowo dalam perspektif masalah *mursalah*.

BAB II Kajian Pustaka menguraikan penelitian terdahulu yang relevan serta landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Landasan teori tersebut meliputi pengertian perkawinan, konsep tradisi langkahan, dan teori *masalah mursalah* yang digunakan sebagai kerangka analisis dalam mengkaji permasalahan penelitian

BAB III Metode Penelitian Menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian empiris ini.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan menyajikan hasil penelitian lapangan mengenai pelaksanaan tradisi langkahan di Kelurahan Pandanwangi, serta menganalisis temuan tersebut berdasarkan perspektif *masalah mursalah*.

BAB V Penutup Berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah serta saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dari penelitian-penelitian sebelumnya, diharapkan dapat diketahui perbedaan dan persamaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu. Berikut adalah penelitian terdahulu yang relevan:

Alief Rachman Setyanto, dalam skripsinya yang disusun di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2021, Meneliti skripsi yang berjudul: *Tradisi Langkahhan Dalam Pernikahan Adat Lampung Perspektif Al-'Urf*. Penelitian ini menyatakan bahwa Tradisi ini diwujudkan dalam bentuk ucapan permohonan izin atau pemberian barang (uang, perhiasan, alat shalat, dan lain-lain) dari adik kepada kakak. Tujuannya sebagai bentuk penghormatan, permohonan restu, dan menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Tradisi ini dianggap penting karena menjadi warisan leluhur yang masih lestari di sebagian masyarakat Lampung Pepadun. Meski begitu, pelaksanaannya tidak seragam: ada yang menganggapnya harus dilakukan sebagai bentuk adat, ada pula yang menilai tidak wajib dan hanya sebatas tradisi sopan santun.¹⁴

¹⁴ Alief Rachman Setyanto, *Tradisi Langkahhan dalam Pernikahan Adat Lampung Perspektif Al-'Urf* (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)

Kedua, Siti Mahluk Attus Sholihak dan Iwayan Arsana, dalam jurnalnya yang disusun di Universitas PGRI Adi Buana Surabaya pada tahun 2023, meneliti jurnal yang berjudul: Tradisi Medot Benang Lawe Dalam Upacara Perkawinan Nglangkahi di Desa Ptihan Kecamatan Widang Kabupaten. *Tradisi Medhot Benang Lawe* dalam upacara *perkawinan Nglangkahi* adalah prosesi ketika adik menikah lebih dahulu daripada kakaknya, di mana kakak memutus benang lawe sebagai tanda restu, keikhlasan, dan izin kepada adik. Tradisi ini bukan sekadar syarat adat, tetapi mengandung makna mendalam sebagai doa dan harapan agar kakak yang dilangkahi segera dipertemukan jodohnya serta agar rumah tangga adik diberi ketenteraman dan keberkahan. Sarana yang digunakan-seperti ingkung, nasi putih, benang lawe, dan barang pelangkah-melambangkan rezeki, kesucian ikatan, serta ungkapan terima kasih. Tradisi ini juga memuat nilai religius, sosial, adat istiadat, dan pendidikan, sehingga masyarakat Desa Patihan memandangnya sebagai warisan budaya yang perlu dijaga untuk menjaga keharmonisan keluarga dan menjunjung nilai spiritual dalam pernikahan.¹⁵

Ketiga, Moh Zaenal Arifin, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2020 melaksanakan penelitian skripsi berjudul : Tradisi Dendan Karena mendahului Pernikahan Dalam Perspektif ‘Urf (Studi Kasus di Desa

¹⁵ Siti Sholihak dan Mahluk Attus, *Tradisi “Medhot Benang Lawe” dalam Upacara Perkawinan Nglangkahi di Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban* (Skripsi, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, 2023).

Kuripan Kecamatan Watu Malang Kabupaten Wonosobo). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian field research atau penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa tradisi Dendan di Desa Kuripan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo menjadi status hukum karena dijadikan sebagai ‘urf yang dilakukan secara turun temurun dilakukan oleh masyarakat disana. Dengan beberapa alasan yang dikemukakan sehingga tradisi ini memenuhi syarat sebagai ‘urf shahih, sehingga dapat disimpulkan tradisi dendan ini masuk dalam kategori Al-‘Urf Al-Shahih.¹⁶ Keempat, Nilna Farikhana, Mahasiswi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia 2020 melakukan penelitian skripsi berjudul : Analisis ‘Urf Terhadap Tradisi Upacara Ngelangkahi Kakak Dalam Pernikahan (Studi Kasus Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya diambil dari lapangan dengan menganalisis fenomena yang ada dilapangan sebagai bahan data penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yang mana selain mengambil data, peneliti juga menganalisis dengan literatur-literatur yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti berkesimpulan bahwa tradisi *ngelangkahi* kakak ini dapat diterima dalam hukum fiqh karena sudah

¹⁶ Moh. Zainal Arifin, *Tradisi Dendan karena Mendahului Pernikahan dalam Perspektif ‘Urf (Studi Kasus di Desa Kuripan Kecamatan Watu Malang Kabupaten Wonosobo)* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020).

terbukti mencukupi syarat sebagai ‘urf. Hal ini dibuktikan dengan alasan bahwa dengan dilakukannya tradisi ini menimbulkan kemaslahatan yaitu terjalinnya silaturahmi antara kakak dengan adik.¹⁷

No	Nama/Perguruan Tinggi/Thun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Alief Rachman Setyanto, skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021	Tradisi <i>Langkahan</i> Dalam Pernikahan Adat Lampung Perspektif <i>Al-'Urf</i>	Tradisi ini diwujudkan dalam bentuk ucapan permohonan izin atau pemberian barang (uang, perhiasan, alat shalat, dan lain-lain) dari adik kepada kakak.	Dalam sekripsi ini dituliskan bahwa tradisi ini tidak wajib dilakukan oleh Masyarakat setempat
2.	Siti Mahluk Attus Sholihak dan Iwayan Arsana, jurnalnya yang disusun di Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, tahun 2023	<i>Tradisi Medot Benang Lawe</i> dalam Upacara Perkawinan Ngelangkahi di Desa Patihan Kecamatan	<i>Tradisi medot benang lawe</i> ini memiliki tujuan yang sama yaitu menghormati dan meminta izi kakak untuk menikah terlebih dahulu.	Perbedaan dalam upacara ini dari segi bahsa dan pelaksanaan upacara yang di laksanakan adalah benang putih yang akan digunakan dalam tradisi

¹⁷ Nilna Farikhana, *Analisis 'Urf terhadap Tradisi Upacara Ngelangkahi Kakak dalam Pernikahan (Studi Kasus Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah)* (Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020).

		Widang		perkawinan Nglangkahi, dengan memutus benang lawe menandakan kakak telah memberikan restu ke adiknya untuk melangsungkan perkawinan.
3.	Moh Zainal Arifin Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020	Tradisi <i>Dendan</i> Karena Mendahului Pernikahan Dalam Perspektif <i>'Urf</i> (Studi Kasus di Desa Kuripan Kecamatan Watu Malang Kabupaten Wonosobo)	Memili makna atau arti dan tujuan yang sama yaitu sama sama mendahului kakak dalam masalah pekawinan	Perbedaan dari segi nama dan tempat penelitiannya, peneliti ini menggunakan bahasa <i>dendan</i> dan dalam penelitian yang telah penulis tulis menggunakan <i>langkah</i>

4.	Nilna Farikhana, Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia 2020	Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Upacara Ngelangkah i Kakak Dalam Pernikahan (Studi Kasus Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah).	Penelitian ini menggunakan jenis peneltian lapangan yaitu penelitian yang objeknya diambil dari lapangan dengan menganalisis fenomena yang ada dilapangan sebagai bahan data penelitian.	Penelitian ini menggunakan persprktif <i>maslaha</i> <i>mursalah</i> dan dalam sekripsi yang di tulisa oleh Nilna Farikhana menggunakan perspektif ' <i>Urf</i>
----	---	--	--	---

Penelitian terdahulu penting sebagai pijakan untuk memahami tradisi langkahan dalam berbagai konteks sosial dan hukum Islam. Setidaknya ada empat penelitian utama yang relevan. Pertama, skripsi Alief Rachman Setyanto meneliti tradisi langkahan dalam pernikahan adat Lampung dengan perspektif '*urf*', menemukan bahwa tradisi ini berupa permohonan izin atau pemberian barang dari adik kepada kakak sebagai bentuk penghormatan, meski tidak dianggap wajib. Kedua, jurnal, Siti Mahluk Attus Sholihak dan Iwayan Arsana membahas *Tradisi Medot Benang Lawe* dalam Upacara Perkawinan Ngelangkahi di Desa Patihan Kecamatan Widang menyimpulkan

merupakan prosesi penting yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada kakak yang akan didahului menikah, di mana pemutusan benang lawe menjadi simbol restu dan pelepasan tanggung jawab. Berbagai sarana upacara seperti nasi, ingkung, benang lawe, dan barang pelangkah memiliki makna simbolik yang mencerminkan harapan akan kelancaran jodoh, kesucian, kelimpahan rezeki, serta ungkapan terima kasih. Ketiga, skripsi Moh Zaenal Arifin membahas tradisi dendan di Wonosobo dengan perspektif *'urf*, menyimpulkan bahwa tradisi ini memenuhi syarat sebagai *'urf shahih* karena dilakukan secara turun-temurun dan diterima masyarakat. Keempat, skripsi Nilna Farikhana meneliti tradisi ngelangkahi kakak di Grobogan dengan perspektif *'urf*, dan menyimpulkan bahwa tradisi ini dapat diterima dalam hukum Islam karena mendatangkan kemaslahatan berupa terjalinnya silaturahmi.

Penelitian ini hadir dengan pendekatan *maslahah mursalah*, untuk menilai apakah tradisi langkahan di Desa Terongdowo membawa manfaat yang sejalan dengan maqashid al-syari'ah atau justru menimbulkan mudarat. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru yang menempatkan tradisi langkahan dalam kerangka kemaslahatan umat.

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta wajib dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini menganut asas monogami, namun membuka kemungkinan poligami dengan syarat yang ketat dan izin Pengadilan, termasuk adanya persetujuan istri dan kemampuan suami untuk berlaku adil serta memenuhi kebutuhan keluarga.

Undang-undang ini juga mengatur syarat-syarat perkawinan, larangan perkawinan, pencegahan dan pembatalan perkawinan, serta hak dan kewajiban suami istri. Suami istri memiliki kedudukan yang seimbang dalam rumah tangga, dengan kewajiban saling mencintai, menghormati, dan membantu lahir batin. Diatur pula mengenai harta benda dalam perkawinan, yang pada prinsipnya menjadi harta bersama, kecuali harta bawaan, hibah, dan warisan. Selain itu, undang-undang ini memberikan perlindungan hukum terhadap anak, baik mengenai kedudukan, pemeliharaan, pendidikan, maupun perwalian.

Lebih lanjut, Undang-undang Perkawinan mengatur putusnya perkawinan akibat kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan, beserta akibat hukumnya, termasuk tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian. Diatur pula ketentuan mengenai perkawinan di luar Indonesia, perkawinan campuran, serta kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum. Dengan berlakunya undang-undang ini, berbagai

peraturan perkawinan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku, sehingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi dasar hukum nasional yang mengatur perkawinan secara menyeluruh di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas telah menjelaskan perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta wajib dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini menganut asas monogami, namun membuka kemungkinan poligami dengan syarat yang ketat dan izin Pengadilan, termasuk adanya persetujuan istri dan kemampuan suami untuk berlaku adil serta memenuhi kebutuhan keluarga.

Undang-undang ini juga mengatur syarat-syarat perkawinan, larangan perkawinan, pencegahan dan pembatalan perkawinan, serta hak dan kewajiban suami istri. Suami istri memiliki kedudukan yang seimbang dalam rumah tangga, dengan kewajiban saling mencintai, menghormati, dan membantu lahir batin. Diatur pula mengenai harta benda dalam perkawinan, yang pada prinsipnya menjadi harta bersama, kecuali harta bawaan, hibah, dan warisan. Selain itu, undang-undang ini memberikan perlindungan hukum terhadap anak, baik mengenai kedudukan, pemeliharaan, pendidikan, maupun perwalian.

Lebih lanjut, Undang-undang Perkawinan mengatur putusnya perkawinan akibat kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan, beserta akibat hukumnya, termasuk tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian. Diatur pula ketentuan mengenai perkawinan di luar Indonesia, perkawinan campuran, serta kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum. Dengan berlakunya undang-undang ini, berbagai peraturan perkawinan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku, sehingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi dasar hukum nasional yang mengatur perkawinan secara menyeluruh di Indonesia.

Perkawinan dalam konteks hukum Indonesia merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁸ Konsep ini menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya bersifat formal dan administratif, tetapi juga mengandung dimensi spiritual dan batiniah sebagai dasar pembentukan keluarga yang harmonis.¹⁹ Sejalan dengan itu, dalam hukum Islam perkawinan (nikah) dipahami sebagai akad yang sah untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta bernilai ibadah, dengan tujuan menjaga kehormatan diri, memperoleh keturunan,

¹⁸ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Vol. 1 (Malang: UMM Press, 2020).

¹⁹ Elvina Jahwa, Desi Pitriani Siregar, M. Riski Harahap, Ihsan Mubarak, dan Ali Akbar, "Konsep Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 1692–1705

dan menciptakan ketenteraman hidup sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum [30]:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²⁰(Ar-Rum[30]:21)

Keabsahan perkawinan menurut hukum positif ditentukan oleh hukum agama masing-masing, sehingga bagi umat Islam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam fikih Islam, sahnya perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, dengan ijab dan qabul sebagai inti akad yang disepakati oleh seluruh mazhab, serta keberadaan wali dan saksi sebagaimana dijelaskan dalam mazhab Syafi’iyah.²¹ Selain itu, hukum perkawinan dalam Islam juga berkaitan dengan hukum taklifi, yang dapat bernilai wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram tergantung pada kondisi dan kemampuan individu. Pemahaman ini menunjukkan bahwa baik hukum negara maupun hukum Islam memberikan landasan normatif yang kuat bagi pelaksanaan perkawinan,

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), QS. Ar-Rūm [30]: 21.

²¹ Rizky Perdana Kiay Demak, “Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia,” *Lex Privatum* 6, no. 6 (2018).

sekaligus menjadi konteks penting bagi keberadaan tradisi perkawinan lokal yang hidup dalam masyarakat.

2. Tradisi dalam Masyarakat

Dalam perspektif agama, tradisi dipahami sebagai serangkaian praktik, ajaran, nilai, atau kebiasaan yang diwariskan secara turun–temurun dan dipertahankan oleh umat beragama sebagai bagian dari ekspresi keimanan dan pengamalan ajaran agama. Tradisi keagamaan tidak hanya mencakup ritual ibadah, tetapi juga tata cara hidup, etika, simbol, serta aturan sosial yang dianggap selaras dengan ajaran suci. Seperti yang sudah di jelaskan di dalam QS. Al-Hujurat (49): 13:²²

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ
 أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Al-Hujurat [49]:13

Menunjukkan Allah mengakui perbedaan budaya dan adat sebagai bagian kehidupan masyarakat. Menurut Emile Durkheim, tradisi keagamaan merupakan bagian dari sistem simbol dan praktik yang berhubungan dengan

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surat Al-Hujurat ayat 13, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia

hal-hal suci serta menyatukan para penganutnya dalam sebuah komunitas moral. Dalam pandangan Islam, tradisi dikenal sebagai ‘urf atau kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat, dan dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Karena itu, banyak tradisi lokal yang kemudian dilebur dengan ajaran agama sehingga menjadi bagian dari praktik keagamaan sehari-hari.²³

3. Maslaha Mursalah

a. Pengertian *Maslaha Mursalah*

Pada prinsipnya, seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT baik berupa perintah maupun larangan selalu mengandung *mashlahah* (kemaslahatan) bagi manusia. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Anbiya'²⁴ (21):107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Al-Anbiyā' [21]:107

Tidak ada satu pun hukum syara' yang terlepas dari unsur kemaslahatan. Setiap perintah Allah bertujuan menghadirkan manfaat, baik yang dapat dirasakan secara langsung maupun dalam jangka panjang. Contohnya, perintah shalat tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memberikan ketenangan rohani dan menjaga kebersihan jasmani.

²³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 145.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surat Al-Hujurat ayat 13, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia.

Demikian pula, setiap larangan dalam syariat mengandung tujuan kemaslahatan berupa pencegahan dari kerusakan dan kebinasaan. Misalnya, larangan meminum minuman keras bertujuan menjaga kesehatan fisik, kestabilan mental, serta akal manusia.

Para ulama sepakat bahwa hukum syara' mengandung kemaslahatan. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai apakah kemaslahatan tersebut menjadi alasan Allah menetapkan hukum syara'. Sebagian ulama berpendapat bahwa Allah menetapkan hukum semata-mata berdasarkan kehendak dan kekuasaan-Nya, tanpa didorong oleh tujuan tertentu. Sementara itu, sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa tujuan penetapan hukum syara' adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-Nya.

Meskipun terdapat perbedaan pandangan tersebut, perbedaan ini tidak menimbulkan dampak praktis dalam penerapan hukum Islam. Pada praktiknya, perbuatan yang dipandang baik dan bermanfaat oleh akal manusia umumnya memiliki dasar hukum syara' berupa perintah, sedangkan perbuatan yang mengandung kerusakan biasanya memiliki dasar hukum berupa larangan.²⁵ Dengan demikian, hukum syara' selalu sejalan dengan akal sehat manusia.

²⁵ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2018): 115–163.

Dalam konteks ijtihad, *mashlahah* menjadi salah satu pertimbangan penting bagi seorang mujtahid ketika menghadapi persoalan yang tidak ditemukan hukumnya secara eksplisit dalam Al-Qur'an, Sunnah, maupun ijma'. Dalam kondisi tersebut, mujtahid dapat menggunakan metode *mashlahah* sebagai dasar penetapan hukum. Oleh karena itu, dalam kajian ushul fiqh, *mashlahah mursalah* dibahas sebagai salah satu metode ijtihad yang dinilai memiliki kekuatan hukum dalam menggali dan menetapkan hukum Islam.

b. *Arti Maslahah*

Sebelum membahas *mashlahah mursalah*, perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian *mashlahah*, karena *mashlahah mursalah* merupakan salah satu bentuk dari *mashlahah* itu sendiri. Secara etimologis, *mashlahah* berasal dari kata *shalaha* yang berarti “baik”, lawan dari “buruk” atau “rusak”. Dalam bentuk mashdar, *mashlahah* bermakna *shalah*, yaitu manfaat atau keadaan yang terbebas dari kerusakan.

Dalam pengertian bahasa, *mashlahah* diartikan sebagai segala sesuatu yang mendorong terwujudnya kebaikan bagi manusia. Pengertian ini mencakup dua aspek utama, yaitu mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. Dengan demikian, setiap hal yang memberikan keuntungan, kesenangan, atau mencegah kerusakan dan bahaya dapat disebut sebagai *mashlahah*.

Secara terminologis, para ulama ushul fiqh merumuskan definisi *mashlahah* dengan redaksi yang berbeda-beda, namun memiliki esensi

yang sama. Al-Ghazali mendefinisikan mashlahah sebagai sesuatu yang bertujuan memelihara tujuan syara' dalam penetapan hukum. Tujuan syara' tersebut meliputi lima unsur pokok (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Definisi ini menegaskan bahwa mashlahah tidak semata-mata dinilai dari manfaat lahiriah, melainkan dari kesesuaiannya dengan tujuan syariat.

Definisi yang hampir serupa dikemukakan oleh al-Khawarizmi, yang menyatakan bahwa mashlahah adalah upaya memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan manusia dari kerusakan. Penolakan terhadap kerusakan pada hakikatnya juga berarti menarik kemanfaatan, sehingga definisi ini sejalan dengan pandangan al-Ghazali.²⁶

Al-'Izz ibn 'Abd al-Salam memaknai mashlahah dalam arti hakiki sebagai kesenangan dan kenikmatan, sedangkan dalam arti majazi sebagai sebab-sebab yang mengantarkan kepada kesenangan dan kenikmatan tersebut. Menurutnya, manfaat pada dasarnya berkisar pada kelezatan, kesenangan, dan faktor-faktor yang mengantarkannya.

Sementara itu, al-Syatibi memandang mashlahah dari dua sisi. Pertama, dari segi realitasnya, mashlahah adalah segala sesuatu yang menjamin tegaknya kehidupan manusia, kesempurnaan hidupnya, serta tercapainya tujuan-tujuan manusia baik secara jasmani maupun akal. Kedua, dari segi keterkaitannya dengan tuntutan syara', mashlahah

²⁶ Eka Rahayuningsih dan M. Lathoif Ghazali, "Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (2021).

merupakan tujuan utama penetapan hukum, yang untuk mencapainya Allah menuntut manusia melakukan perbuatan tertentu.

Adapun al-Thufi mendefinisikan mashlahah sebagai sebab yang mengantarkan kepada tujuan syara', baik dalam aspek ibadah maupun adat. Definisi ini menegaskan bahwa mashlahah dalam perspektif syariat selalu berorientasi pada pencapaian tujuan hukum Islam.

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa mashlahah adalah sesuatu yang dinilai baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan mencegah keburukan bagi manusia, serta sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Kesimpulan ini menunjukkan adanya perbedaan antara mashlahah dalam pengertian bahasa dan mashlahah dalam pengertian syar'i. Mashlahah dalam pengertian bahasa lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia, yang berpotensi mengikuti hawa nafsu. Sementara itu, mashlahah dalam pengertian syar'i selalu berpijak pada tujuan syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁷

Mashlahah syar'iyyah memiliki keistimewaan dibandingkan mashlahah dalam pengertian umum. Pertama, mashlahah syar'iyyah didasarkan pada petunjuk syara', bukan semata-mata pertimbangan akal manusia yang bersifat relatif dan terbatas. Kedua, mashlahah syar'iyyah tidak hanya memperhatikan kepentingan duniawi, tetapi juga kepentingan ukhrawi, serta berlaku secara berkelanjutan. Ketiga,

²⁷ Ibid., hlm. 47.

mashlahah syar‘iyyah mencakup manfaat jasmani sekaligus rohani, sehingga tidak terbatas pada aspek fisik semata, melainkan juga pada dimensi mental dan spiritual manusia.

c. Macam Macam Masalah Mursalah

Mashlahah dalam perspektif syara’ tidak cukup hanya dinilai berdasarkan pertimbangan akal tentang baik dan buruknya suatu perbuatan. Suatu kemaslahatan baru dapat dijadikan dasar penetapan hukum apabila sejalan dengan tujuan syariat (*maqasid al-syari‘ah*), yaitu memelihara lima prinsip pokok kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, kemaslahatan dinilai berdasarkan tingkat kebutuhan manusia terhadap kelima prinsip tersebut serta kekuatannya sebagai dasar penetapan hukum.

1) Mashlahah Ditinjau dari Tingkat Kebutuhan

Berdasarkan tingkat urgensinya dalam kehidupan manusia, mashlahah dibagi menjadi tiga macam, yaitu mashlahah *daruriyyah*, *hajiyyah*, dan *taḥsniyyah*.

a. *Mashlahah daruriyyah* adalah kemaslahatan yang sangat mendasar dan mutlak dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Hilangnya salah satu dari lima prinsip pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) akan mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan berbagai perintah dan larangan untuk menjaga kelima prinsip tersebut. Contohnya, larangan murtad untuk menjaga agama,

larangan membunuh untuk menjaga jiwa, larangan meminum minuman keras untuk menjaga akal, larangan zina untuk menjaga keturunan, dan larangan mencuri untuk menjaga harta.

b. *Mashlahah hajiyyah* adalah kemaslahatan yang dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia, meskipun tidak sampai pada tingkat darurat. Ketiadaan mashlahah ini tidak secara langsung merusak lima prinsip pokok kehidupan, tetapi dapat menimbulkan kesulitan dan kesempitan hidup. Contohnya adalah menuntut ilmu agama untuk menunjang tegaknya agama, melakukan jual beli untuk memperoleh harta, serta rukhsah (keringanan) dalam ibadah seperti jama' shalat dalam kondisi tertentu.

c. *Mashlahah tahsiniyyah* adalah kemaslahatan yang berfungsi menyempurnakan dan memperindah kehidupan manusia. Kemaslahatan ini tidak bersifat darurat maupun kebutuhan sekunder, tetapi berperan dalam menjaga etika, kesopanan, dan keindahan hidup. Mashlahah *tahsiniyyah* tetap berkaitan dengan lima prinsip pokok kehidupan, namun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kesempurnaan hidup manusia.

Ketiga tingkatan mashlahah tersebut memiliki hierarki kekuatan. *Mashlahah daruriyyah* harus didahulukan atas mashlahah *hajiyyah*, dan mashlahah *hajiyyah* harus didahulukan atas mashlahah *tahsiniyyah*. Bahkan dalam *mashlahah daruriyyah* sendiri terdapat

urutan prioritas, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila terjadi pertentangan di antara kepentingan tersebut, maka kepentingan yang lebih tinggi harus diutamakan.

2) Mashlahah Ditinjau dari Pengakuan Syara'

Ditinjau dari ada atau tidaknya pengakuan syara' terhadap suatu kemaslahatan, mashlahah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu *mashlahah al-mu'tabarah*, *mashlahah al-mulghah*, dan *mashlahah al-mursalah*.

- a. *Mashlahah al-mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang diakui dan diperhatikan oleh *syara'*. Pengakuan ini dapat bersifat langsung melalui *nash* atau *ijma'*, maupun tidak langsung melalui keserasian dengan hukum-hukum lain yang sejenis. Mashlahah ini dijadikan dasar yang sah dalam penetapan hukum.
- b. *Mashlahah al-mulghah* adalah kemaslahatan yang menurut akal dianggap baik, tetapi ditolak oleh *syara'* karena bertentangan dengan *nash* yang jelas. Oleh sebab itu, mashlahah jenis ini tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum, meskipun secara rasional tampak membawa manfaat.
- c. *Mashlahah al-mursalah* adalah kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan *syara'*, namun tidak ditemukan dalil khusus yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Mashlahah inilah yang menjadi objek perdebatan di kalangan ulama dalam

konteks ijtihad. Sebagian ulama menerima penggunaannya dengan syarat-syarat tertentu, sementara yang lain menolaknya.²⁸

Secara umum, para ulama sepakat menerima *mashlahah al-mu'tabarah* dan menolak *mashlahah al-mulghah*. Adapun *mashlahah al-mursalah* menjadi salah satu metode ijtihad yang diperdebatkan, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan baru yang tidak dijumpai ketentuannya secara eksplisit dalam Al-Qur'an, Sunnah, maupun ijma'.

3) Perspektif *Maslahah Mursalah* Menurut Imam al-Ghazali sebagai Landasan Teoretis

Penelitian ini menggunakan perspektif masalah mursalah sebagaimana dirumuskan oleh Abu Hamid al-Ghazali dalam karya ushul fiqhnya *Al-Mustashfa*. Pemilihan perspektif ini didasarkan pada karakter objek penelitian, yaitu tradisi langkahan sebagai praktik sosial yang tidak memiliki ketentuan hukum secara eksplisit dalam nash, baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah.

Dalam konstruksi ushul fiqh Al-Ghazali, masalah dipahami sebagai sesuatu yang mengandung kemanfaatan dan sejalan dengan prinsip umum syariat, meskipun tidak terdapat dalil khusus yang secara langsung memerintahkan ataupun melarangnya. Masalah mursalah

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid II (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 348.

secara khusus merujuk pada kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil tertentu, tetapi juga tidak ditolak oleh dalil yang bersifat qath'i. Dengan demikian, ia menjadi ruang ijtihad bagi ulama dalam merespons persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.²⁹

Tradisi langkahan termasuk dalam kategori persoalan muamalah sosial yang tidak diatur secara rinci oleh nash. Ia bukan bagian dari ketentuan ibadah yang bersifat tetap dan baku, melainkan praktik adat yang lahir dari dinamika hubungan kekeluargaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan tekstual semata tidak memadai untuk menilai keberlakuannya. Yang dibutuhkan adalah pendekatan ijtihad yang mampu menimbang antara realitas sosial dan prinsip-prinsip hukum Islam secara proporsional.

Dalam kerangka pemikiran Al-Ghazali, penggunaan masalah mursalah mensyaratkan bahwa kemaslahatan tersebut bersifat nyata, rasional, dan memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan dalil yang bersifat tegas. Dengan kriteria ini, suatu praktik sosial tidak otomatis diterima hanya karena telah menjadi kebiasaan, melainkan harus melalui proses penilaian normatif yang berlandaskan pada pertimbangan hukum Islam.

²⁹ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1 (2018), hlm. 115–163.

Pendekatan ini dinilai lebih tepat dibandingkan perspektif lain yang hanya menempatkan adat sebagai dasar legitimasi. Jika suatu tradisi hanya dianalisis dari sisi kebiasaan ('urf), maka penilaiannya cenderung berhenti pada pengakuan bahwa praktik tersebut hidup dalam masyarakat. Sementara itu, melalui masalah mursalah, penelitian ini bergerak lebih jauh dengan menilai apakah tradisi tersebut secara substansial dapat dipertahankan dalam kerangka hukum Islam.

Dalam konteks tradisi langkahan, pendekatan masalah mursalah memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap dimensi sosial dan implikasi hukumnya. Tradisi ini lahir dari upaya menjaga keharmonisan keluarga serta mempertimbangkan sensitivitas relasi antara kakak dan adik dalam peristiwa pernikahan. Namun demikian, praktiknya juga memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang berbeda-beda, tergantung pada bentuk dan pelaksanaannya di masyarakat.

Melalui perspektif Al-Ghazali, penelitian ini tidak serta-merta menerima ataupun menolak tradisi langkahan, melainkan menempatkannya sebagai objek ijtihad yang harus ditimbang berdasarkan keberadaan kemaslahatan yang nyata dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, penggunaan masalah mursalah dalam penelitian ini memberikan dasar metodologis yang lebih operasional dan

kontekstual, sekaligus menjaga konsistensi dengan kerangka ushul fiqh klasik.

Pendekatan ini juga menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons praktik sosial yang berkembang, selama praktik tersebut tidak menyimpang dari ketentuan dasar syariat. Oleh karena itu, perspektif masalah mursalah menurut Al-Ghazali dipandang paling relevan dan proporsional untuk menganalisis tradisi langkahan sebagai fenomena sosial-keagamaan dalam masyarakat.

Sebagai pelengkap, analisis ini juga mengaitkan *masalah mursalah* dengan upaya menjaga lima tujuan pokok syariat (*al-daruriyat al-khamsah*). Dalam konteks tradisi langkahan, fokus utamanya adalah memastikan bahwa praktik tersebut mendukung keharmonisan keluarga (*hifz al-nafs*) dan kemudahan pernikahan (*hifz al-nasl*), tanpa menimbulkan beban ekonomi atau psikologis yang merusak (*mufsadah*). Dengan demikian, perspektif Al-Ghazali di sini berfungsi sebagai instrumen evaluatif untuk menjamin bahwa tradisi tersebut tetap membawa manfaat nyata yang sejalan dengan esensi kemanusiaan dalam hukum Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada data yang diperoleh secara langsung dari realitas di lapangan. Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada fenomena tradisi *langkah* yang berlangsung di Desa Terongdowo. Penelitian empiris bertumpu pada data primer, yakni data yang dikumpulkan secara langsung dari objek yang diteliti dan bersifat faktual atau empiris. Umumnya, pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kesenjangan antara hukum normatif (*das sollen*) dan hukum yang berlaku dalam praktik (*das sein*) di tengah masyarakat.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan observasi dan pengumpulan data secara langsung di Desa Terongdowo, yang terletak di wilayah Kecamatan Blimbing, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik tradisi *langkah* di masyarakat setempat.³⁰ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian langsung di Desa Terongdowo Kecamatan Blimbing.

³⁰ Yayan Sopyan, *Buku Ajar Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2010), 32

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena-fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, serta tindakan mereka dalam konteks sosial tertentu. Penetapan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada karakteristik metode yang menghasilkan data deskriptif, baik berupa pernyataan lisan maupun tertulis dari responden, serta perilaku yang diamati secara langsung. Melalui pendekatan ini, peneliti mengungkap berbagai fenomena dan fakta sosial yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya di Desa Terongdowo, Kecamatan Blimbing, guna memperoleh gambaran yang utuh dan kontekstual mengenai realitas sosial yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai tempat pelaksanaan penelitian ini adalah Desa Terongdowo, yang terletak di wilayah Kota Malan, Blimbing. Pemilihan desa tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa tradisi *Langkahan* masih dipraktikkan oleh sebagian masyarakat setempat. Dengan demikian, desa ini dinilai relevan dan representatif untuk menggali informasi serta memahami secara mendalam permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan pihak atau objek yang menjadi tempat diperolehnya informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Adapun

dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan oleh peneliti terdiri atas beberapa pihak yang relevan dan memiliki keterkaitan langsung dengan topik yang dikaji.

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui keterlibatan peneliti dengan objek penelitian. Sumber data ini dihimpun secara langsung oleh peneliti melalui beberapa tahapan, seperti wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, data primer yang dimaksud adalah hasil wawancara yang dilakukan terhadap narasumber yang memiliki pengetahuan dan keterkaitan langsung dengan pelaksanaan Tradisi *Langkahan*.³¹ Berikut adalah nama nama yang akan di wawancari lebih lanjut

Tabel 1.2

Daftar Taembl Informan

No	Nama Informan	Peran Informan	Hubungan dengan Tradisi Langkahan	Bentuk Langkah an	Keterangan Tambahan
1.	Sukama Dewi Lia	Informan Utama	Kaka yang dilangkahi	Seperang kat baju, kerudung , sandal	Warga Kelurahan Pandanwangi
2.	Siti Maisyah & Moh. Ilham A.	Informan Pendukung	Adik & suami yang melakukan langkahan	–	Pasanagn Pengantin
3.	Dewi Hanadayani	Informan Utama	Kakak yang di langkahi	Seperang kat baju, kerudung dan sandal	–

³¹ Maharani Laily Fitrawati, *Komodifikasi Agama dalam Strategi Komunikasi Pemasaran “Bekerja karena Allah” pada Freshkoeliner di Kediri* (Tesis, IAIN Kediri, 2021).

4.	Umuhanik & Moch Sholeh	Informan Pendukung	Adik & Suami yang melakukan langkahan	–	–
5.	Tsalis, K. U	Informan Pendukung	Kakak yang di langkahi	Baranglangkahan berupa pakaian dan alat sholat	–
6.	Nana Sita & Eko Agus	Informan Pendukung	Adik & Suami	–	–
7.	Mohammad Ibrohim Ali	Informan Kunci	Tokoh Agama yang Memberikan Pandangan	–	Tokoh Agama Desa
8.	Hartono Sulaiman	Informan Kunci	Tokoh Agama yang Memberikan Pandangan	–	Tokoh Agama

Adapun teknik wawancara dilakukan secara tatap muka agar peneliti dapat mengeksplorasi pemahaman, pengalaman, serta pandangan informan mengenai tradisi langkahan yang masih dipraktikkan di Desa Terongdowo. Melalui wawancara ini, peneliti dapat menggali informasi yang tidak selalu tampak dalam observasi saja, seperti makna simbolis dari pemberian uang langkahan, alasan masyarakat tetap melestarikan tradisi tersebut, persepsi agama maupun adat terhadap praktik ini, serta dampak sosial yang ditimbulkan bagi keluarga maupun komunitas. Dengan demikian, wawancara memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam.

b. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pendukung sekaligus penguat terhadap data primer yang telah dikumpulkan. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder mencakup berbagai sumber tertulis seperti skripsi, jurnal ilmiah yang membahas tradisi dan kearifan lokal masyarakat Terongdowo, artikel mengenai profil desa, serta informasi yang diperoleh melalui media daring yang memuat penjelasan terkait dengan Tradisi *Langkahan*.³²

B. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Menjelaskan bahwa wawancara merupakan suatu proses interaksi antara dua individu yang bertujuan untuk saling bertukar informasi dan gagasan melalui metode tanya jawab. Informasi yang diperoleh dari proses ini kemudian dapat dianalisis dan disusun secara sistematis sesuai dengan topik yang menjadi fokus penelitian. Wawancara dapat dilakukan sejak tahap awal penelitian dan dilanjutkan dengan wawancara lanjutan yang bersifat lebih mendalam untuk menggali informasi secara komprehensif. Dalam konteks penelitian kualitatif, pihak yang melakukan wawancara disebut *interviewer*, sedangkan pihak yang memberikan informasi disebut

³² Diagram Alir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Rajawali Press, 2005).

informan atau *interviewee*. Jumlah *interviewer* maupun *informan* dapat bervariasi, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 8 *informan*.

Penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam konteks penelitian hukum Islam empiris, *purposive sampling* dipilih agar peneliti dapat menentukan *informan* yang benar-benar memahami serta terlibat langsung dalam praktik tradisi langkahan.³³

Dengan teknik ini, *informan* dipilih dari kalangan masyarakat Desa Terongdowo yang pernah melaksanakan atau terlibat dalam tradisi langkahan, baik sebagai pihak adik yang menikah terlebih dahulu, kakak yang “dilangkahi”, maupun tokoh masyarakat dan tokoh agama yang mengetahui pandangan adat serta hukum Islam mengenai tradisi tersebut. Pemilihan sampel dengan cara ini memungkinkan peneliti mendapatkan data yang lebih kaya, mendalam, serta kontekstual sesuai dengan fokus penelitian mengenai tradisi langkahan dalam perspektif masalah mursalah.

C. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan di latar belakang dengan tahapan sebagai berikut :

³³ Putu Gede Subhaktiyasa, “Menentukan Populasi dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,” *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9, no. 4 (2024): 2721–2731.

1. Editing

merupakan kegiatan menuliskan kembali data atau bahan hukum yang diperoleh di lapangan. Pada tahap ini peneliti memeriksa kelengkapan data serta memperbaiki bagian yang belum lengkap. Data kemudian disusun secara sistematis agar lebih mudah dipahami. Selain itu, editing juga bertujuan merumuskan data ke dalam kalimat yang sederhana dan komunikatif Observasi

Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan bahwa observasi merupakan metode untuk memperoleh data dengan melihat dan mencatat secara sistematis terhadap gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat, seperti pelaksanaan norma hukum atau perilaku aparat penegak hukum.³⁴

2. Analisis

Analisis merupakan proses menguraikan dan menjelaskan data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dikaji dan dikembangkan menggunakan teori *Maslahah Mursalah* sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan.

3. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa tradisi langkahan di Kelurahan Pnadanwangi merupakan bentuk penghormatan adik kepada kakak yang belum menikah melalui pemberian uang atau barang

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 45.

langkahannya. Dalam perspektif *Maslahah Mursalah*, tradisi ini mengandung kemaslahatan karena menjaga keharmonisan keluarga dan tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam.

4. Observasi

Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi secara langsung di Desa Terongdowo untuk melihat realitas sosial di mana tradisi langkahannya dipraktikkan. Melalui metode ini, peneliti mengamati interaksi antara anggota keluarga saat prosesi persiapan pernikahan berlangsung serta suasana kultural yang melingkupinya. Observasi ini menjadi penting untuk menangkap fenomena non-verbal, seperti ekspresi penerimaan kakak saat menerima "pelangkah" atau bagaimana masyarakat sekitar merespons praktik tersebut secara kolektif. Data hasil observasi ini kemudian digunakan sebagai penguat temuan wawancara agar analisis yang dihasilkan bersifat lebih objektif dan kontekstual.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Objek Penelitian

1. Kondisi Geografis

Kelurahan Pandanwangi merupakan salah satu wilayah administratif yang berada di Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan luas wilayah sekitar ±358,6 hektare. Secara geografis, Kelurahan Pandanwangi terletak di bagian selatan wilayah Kota Malang. Adapun batas-batas administratifnya meliputi Kelurahan Arjosari di sebelah utara, Desa Mangliawan Kabupaten Malang di sebelah timur, Kelurahan Bunurejo di sebelah selatan, serta Kelurahan Blimbing dan Kelurahan Purwodadi di sebelah barat. Jarak Kelurahan Pandanwangi dari pusat pemerintahan Kecamatan Blimbing sekitar 2 km, dari pusat pemerintahan Kota Malang sekitar 7 km, dan dari ibu kota Provinsi Jawa Timur sekitar 92 km. Letak geografis yang relatif strategis tersebut menjadikan Kelurahan Pandanwangi mudah diakses dan terhubung dengan pusat pemerintahan maupun pusat aktivitas ekonomi di Kota Malang.

Berdasarkan kondisi fisik wilayah, Kelurahan Pandanwangi secara topografis berada pada daerah dataran rendah dengan ketinggian sekitar 444 meter di atas permukaan laut. Jenis tanah yang terdapat di wilayah ini didominasi oleh tanah pertanian yang masih produktif, dengan sebagian lahan berupa area persawahan. Kondisi alam tersebut

didukung oleh keberadaan Sungai Bango yang melintasi wilayah Kelurahan Pandanwangi, sehingga menjadikan kawasan ini relatif subur dan memiliki potensi sumber daya alam yang baik. Dari segi hidrologi, sumber air yang dimanfaatkan oleh masyarakat Kelurahan Pandanwangi berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), air sumur yang diusahakan secara mandiri oleh masyarakat, serta air sungai yang bersumber dari Sungai Bango.

Dari aspek iklim, Kelurahan Pandanwangi termasuk ke dalam wilayah beriklim C dengan suhu rata-rata berkisar antara 28–30°C. Kondisi iklim tersebut berpengaruh terhadap aktivitas sosial, ekonomi, dan pertanian masyarakat setempat. Secara administratif, Kelurahan Pandanwangi terbagi ke dalam 14 Rukun Warga (RW) dan 139 Rukun Tetangga (RT). Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Tahun 2021, jumlah penduduk Kelurahan Pandanwangi tercatat sebanyak 35.148 jiwa yang terdiri dari 11.186 kepala keluarga. Jumlah tersebut meliputi 17.504 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 17.644 jiwa berjenis kelamin perempuan. Komposisi penduduk yang cukup seimbang serta jumlah penduduk yang relatif besar mencerminkan dinamika sosial yang beragam di wilayah Kelurahan Pandanwangi.

2. Kondisi Sosial-Keagamaan Masyarakat Pandanwangi

Masyarakat di lokasi penelitian merupakan komunitas yang secara umum beragama Islam dan memiliki kehidupan sosial-

keagamaan yang cukup aktif. Praktik keagamaan seperti salat berjamaah, pengajian rutin, yasinan, tahlilan, serta peringatan hari besar Islam masih dijalankan secara kolektif dan menjadi bagian dari kehidupan sosial sehari-hari. Aktivitas tersebut tidak hanya berfungsi sebagai ibadah ritual, tetapi juga sebagai sarana mempererat hubungan sosial antarwarga.

Dalam konteks ini, agama dan tradisi tidak diposisikan sebagai dua entitas yang saling bertentangan, melainkan berjalan secara berdampingan. Masyarakat cenderung mempertahankan adat istiadat lokal selama tidak dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, keberadaan tradisi langkahan dipahami sebagai bagian dari praktik sosial yang bersifat kultural, bukan sebagai ketentuan agama yang memengaruhi keabsahan pernikahan secara syar'i.

Sikap keberagaman masyarakat yang moderat dan akomodatif terhadap tradisi lokal menunjukkan adanya pola integrasi antara nilai-nilai Islam dan budaya Jawa. Hal ini menjadi faktor penting dalam memahami mengapa tradisi langkahan tetap dipertahankan sebagai mekanisme sosial dalam relasi keluarga.³⁵

³⁵ R. Q. Ayun, S. A. Aidah, N. I. Aulia, N. H. Utama, dan N. H. Susanto, "Islam dan Budaya Lokal: Analisis Metodologis terhadap Tradisi Keagamaan Masyarakat Jawa," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2, No. 6 (2025): 49–55.

3. Struktur Sosial Keluarga Adat Jawa Khususnya Pandanwangi

Dalam budaya Jawa, struktur keluarga tidak hanya didasarkan pada hubungan biologis, tetapi juga pada tatanan hierarkis yang menjunjung tinggi nilai penghormatan kepada yang lebih tua. Posisi kakak dalam keluarga memiliki makna simbolik sebagai figur yang lebih dahulu lahir dan secara moral dihormati oleh adik-adiknya. Konsep unggah-ungguh atau tata krama menjadi landasan utama dalam menjaga harmoni keluarga.

Nilai kerukunan (rukun) merupakan prinsip fundamental dalam kehidupan keluarga Jawa. Setiap potensi konflik diupayakan untuk diselesaikan melalui musyawarah dan pendekatan simbolik yang menjaga perasaan semua pihak. Dalam konteks ini, peristiwa adik menikah lebih dahulu daripada kakaknya dapat menimbulkan perasaan kurang nyaman secara sosial, meskipun tidak ada larangan agama yang mengaturnya.

Tradisi langkahan kemudian hadir sebagai mekanisme simbolik untuk menjaga keseimbangan relasi tersebut. Pemberian tertentu kepada kakak yang didahului menikah dimaknai sebagai bentuk penghormatan dan permohonan restu, sehingga hubungan kekeluargaan tetap harmonis. Dengan demikian, praktik ini lebih mencerminkan nilai sosial-budaya daripada ketentuan normatif

agama.³⁶

4. Tingkat Pendidikan dan Kondisi Ekonomi Masyarakat pandanwngi

Secara umum, tingkat pendidikan masyarakat di lokasi penelitian berada pada kategori menengah, dengan sebagian besar warga telah menyelesaikan pendidikan formal hingga jenjang sekolah menengah atas, dan sebagian lainnya melanjutkan ke perguruan tinggi. Tingkat pendidikan ini berpengaruh terhadap cara masyarakat memahami hubungan antara adat dan ajaran agama.

Masyarakat yang memiliki akses pendidikan lebih tinggi cenderung memandang tradisi langkahan sebagai praktik sosial yang bersifat fleksibel, bukan sebagai kewajiban mutlak. Tradisi tersebut dijalankan selama tidak memberatkan dan tetap berdasarkan kesepakatan keluarga.

Dari sisi ekonomi, mayoritas masyarakat berada pada tingkat ekonomi menengah. Kondisi ini memengaruhi bentuk dan nilai pemberian dalam tradisi langkahan. Pada praktiknya, pemberian tersebut bersifat simbolik dan disesuaikan dengan kemampuan pihak yang menikah. Tidak terdapat standar nominal tertentu yang mengikat, sehingga pelaksanaannya lebih menekankan pada makna penghormatan daripada nilai material.

Kondisi pendidikan dan ekonomi ini menunjukkan bahwa

³⁶ S. A. Agustin, "Tradisi Pelangkah dalam Perkawinan Adat Jawa Perantau (Studi Kasus di Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu)" (Disertasi, IAIN Metro, 2021).

tradisi langkahan mengalami penyesuaian sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat. Praktiknya tidak lagi dipahami sebagai kewajiban adat yang kaku, melainkan sebagai bentuk etika sosial yang dijalankan berdasarkan kesepakatan keluarga.

B. Pandangan Masyarakat Pandanwangi Tentang Tradisi Langkahan

Tradisi langkahan merupakan salah satu tradisi yang telah lama berkembang dan masih dipraktikkan oleh sebagian masyarakat di Kelurahan Pandanwangi. Tradisi ini dilakukan dalam konteks pernikahan, khususnya ketika seorang adik akan melangsungkan pernikahan lebih dahulu daripada kakaknya yang belum menikah. Pelaksanaan tradisi langkahan dimaknai sebagai bentuk penghormatan, permohonan maaf, serta permohonan restu dari adik kepada kakaknya agar pernikahan dapat berlangsung dengan baik dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam praktiknya, tradisi langkahan dilaksanakan sebelum akad nikah berlangsung, dengan bentuk simbolis berupa penyerahan uang atau barang tertentu sesuai kesepakatan keluarga. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan dan makna tradisi langkahan tersebut, peneliti melakukan wawancara langsung dengan masyarakat Kelurahan Pandanwangi yang pernah terlibat secara langsung dalam pelaksanaan tradisi ini, baik sebagai pihak yang melaksanakan maupun yang menerima langkahan. Hasil wawancara tersebut menjadi data utama dalam menganalisis tradisi langkahan dalam perspektif *maslahah*

mursalah.: Dalam wawancara terhadap narasumber pertama dengan ibu

Nana Sita, sebagai pelaku dalam adat *langkah* mengatakan:

*Tradisi langkah iku wes ono malibeyen sakdurung e aku lahirpun iku wes ono, dan aku ngerti tradisi iki iku yo teko wong tuwek jaman biyen nah lakahan dewe iki tradisi dekendi adek iku rabi disek ketimbang mbakne, lah lak wong jowo ngunuku di arani ngelamak mangkane jarno mbak e ga loro ati jarno adek e ga sungkan iku dek keki jeneng e langkah iki.*³⁷

Artinya : tradisi langkah sudah ada sejak zaman dahulu sebelum kelahiran dari nara sumber (Nana Sita), dan pengetahuan tradisi ini telah di wariskan sejak nenek moyang, tradisi langkah sendiri adalah tradisi dimana adik kawin terlebih dahulu dari pada kakak, dan menurut orang Jawa hal tersebut dianggap tidak sopan, maka dari itu agar sang kakak tidak sakit hati dan adik merasa tidak enak maka di adakannya tradisi langkah ini.

Siti Maisyah, pelaksanaan *langkah* menurut beliau :

*Lak pelaksanaan e iku biasane bareng ambek lamaran, dadi sakdurung e lamaran iku mbak e wes dek takoni disek jalok opo dan umum e lak dekkene iku kelambi sak pengadek, yo sandal, kerudung, klambi, rok, sak daleman e dadi iku kabeh dek kekno bareng tepak seng lanang ngekekno barang lamarane. Nah langkah iki dilakoni baik iku teko keluarga luar desa atupun nak keluarga sengkak jero desa. Langkah iki di lakokno agepane jarni mbak e iku ga loro ati istilah koyok ngajeni mbak e ngunu lo mbak.*³⁸

Artinya : kalo dari segi pelaksanaannya itu biasanya bersamaan dengan lamarannya, jadi sebelum lamarannya di mulain kakak sudah di beri penawaran dulu untuk meminta apa, dan biasanya di daerah sini memakai klambi sak pengadek (baju dari atas sampai bawah) yaitu alaskaki, kerudung, baju, bawahan(rok) dan dalamannya jadi barang itu diberikan bersaan dengan mempelai laki laki memberikan barangan lamaran. Nah langkah ini dilakukan baik dari keluarga luar desa ataupun dalam desa. Langkah sendiri ini di laksanakan untuk menjaga hati agar tidak tersinggung dan memberikan penghormatan.

³⁷ Nana sita, Hasil Wawancara Tentang tradisi pelangkahan, Tanggal 10 Januari 2026

³⁸ Ibu Siti Maisyah. Pelaku Tradisi Langkahan, (Wawancara, 10 Januari 2026)

Hartono Sulaima, Juga dan hal ini tokoh agama dalam masyarakat mengemukakan sebagai berikut:

Lak dek daerah kene iku langkahan biasa deklakokno, biasane seng ngajari iku wong tuwek tuwek jaman biyen, biasane langkahan iku ga mesti seng koyok jarene peyan kelambi sak pengadek iku kadang yo ono seng jalok duwek, klambi iku yo ono, seperangkat alat sholat yo ono, kain yo ono sak karep e mbak e ngunuku biasane lak ga yo wongtuwone. Pokok seng tidak memberatkan ngunu ae, lak menurut syariat kan ga ngaruh ya tidak merusak syarat sah e menikah dadi asline ga opo.³⁹

Artinya : kalau di daerah sini tradisi langkahan biasa di lakukan, dan itu diajarkan oleh orang tua zaman dahulu, biasanya tradisi langkahan tidak selalu memakai pakaian seperti yang kamu ucapkan tadi terkadang juga ada yang menggunakan uang, seperti pakaian yang kamu ucapkan tadi ada, seperangkat alat sholat juga ada, kain ya juga ada terserah kakak yang minta kalo engga ya orang tuanya. Intinya tidak memberatkannya, karena menurut syariat tidak berpengaruh dan juga tidak merusak syarat sah untuk menikah jadi tidak ada masalah.

Kemudian bapak Rocimah selaku tokoh agama dalam hal terkait tradisi langkahan mengemukakan sebagai berikut :

Tradisi langkahan iku biasane di lakoni ambek adek seng pengen rabi sek sakdurung e mbak e, dan hal iku ga bertentangan ambek rukun ataupun syarat sah nikah kan dadi mernurutku se yo sek ga opo, masio dek pandagng segi positif e yoka sek ono, jarno mbak e cepet cepet nyusul ndang rabi, dan lak ga dek oleh i sisan kan wedi terjadi seng enggak enggak ambek adek e contohe zina dan yang lainnya. Dan ya menurut kebanyakan orang iku ga memberatkan soal e yo semampune, koyok aku biyen aku kan yo langkahan iku aku mek ngekek i kain ambek sandal wes ngunu tok, lak teko segi dek pertahankan menurutku sek layaklah tradisine dek pertahanno soal e kan sek akeh segi positif e.⁴⁰

Artinya : tradisi langkahan itu biasanya di lakukan oleh adik yang ingin menikah sebelum kakaknya, dan hal tersebut juga tidak bertentangan dengan rukun atau syarat sah nikah jadi menurut saya

³⁹ Bapak Hartono Sulaiman selaku tokoh agama, (Wawancara, 10 Januari 2026)

⁴⁰ Bapak Rocim selaku tokoh agama, (Wawancara, 17 Januari 2026)

masih di anggak tidak apa apa karena di pandang dari segi positifnya juga masih ada yaitu agar kakak cepat menyusul untuk menikah, walaupun di larang kami juga tauhnya ada perbuatan perbuatan yang tidak di inginkan seperti perbuatan zina dan masih banyak lagi, dan menurut kebanyakan orang tradisi ini juga tidak memberatkan karena perlu di ingat hanya semampunya, seperti saya dulu saya dulukan juga menggunakan langkahannya saya hanya menggunakan kain dan sandal saja. Dipandang dari segi kelayakan di pertahankan menurut saya tradisi ini masih layak di pertahankan karena masih banyak hal positifnya.

Bapak Ibrahim Ali hal ini sebagai tokoh agama mengungkapkan⁴¹ :

Tradisi langkahannya ini ga bertentangan ambek ajaran islam lak berkaitan ambek ajaran islam iku mestine ono ya soal e kan yo sek dek gawe sampek saiki

Artinya : tradisi langkahannya ini tidak bertentangan dengan ajaran islam tapi dari segi agama masih ada karena juga kan masih di pakai sampai sekarang,

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku dan tokoh agama di Kelurahan Pandanwangi, dapat disimpulkan bahwa tradisi langkahannya merupakan tradisi turun-temurun yang masih dipraktikkan hingga saat ini dalam konteks pernikahan ketika adik menikah lebih dahulu daripada kakaknya. Tradisi ini dimaknai sebagai bentuk penghormatan, permohonan maaf, dan permohonan restu kepada kakak agar tidak timbul rasa tersinggung serta tercipta keharmonisan keluarga. Pelaksanaannya bersifat fleksibel, dilakukan sebelum akad nikah atau bersamaan dengan lamaran, dengan bentuk pemberian uang atau barang sesuai kesepakatan dan kemampuan keluarga sehingga tidak bersifat memberatkan. Dari perspektif tokoh agama, tradisi langkahannya tidak bertentangan dengan rukun dan syarat sah pernikahan dalam Islam serta dipandang memiliki nilai kemaslahatan,

⁴¹ Bapak Ibrahim Ali Selaku Tokoh Agama (Wawancara, 17 Agustus 2026)

seperti menjaga hubungan keluarga, mencegah konflik, dan menghindarkan dari perbuatan yang tidak diinginkan, sehingga tradisi ini dinilai layak untuk tetap dipertahankan dalam kehidupan masyarakat. Berikut beberapa informasi yang memberikan persetujuan dan tidak terkait pandangan masyarakat terhadap tradisi *langkah* di kelurahan Pandanwangi :

Tabel 4.1

Tabel Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Langkah di Kelurahan Pandanwangi

NO	Pernyataan	Setuju	Tidak Setuju
1.	Tradisi langkah merupakan tradisi turun-temurun	√	–
2.	Tradisi langkah merupakan kewajiban mutlak dalam setiap pernikahan	–	√
3.	Tradisi langkah dilakukan ketika adik menikah lebih dahulu dari kakak	√	–
4.	Tradisi langkah dimaknai sebagai bentuk penghormatan kepada kakak	√	–
5.	Tradisi langkah boleh dilakukan dengan cara yang memberatkan pihak adik	–	√
6.	Tradisi langkah sebagai permohonan maaf dan restu	√	–
7.	Tradisi langkah menentukan sah atau tidaknya pernikahan	–	√
8.	Bentuk langkah berupa pemberian uang atau barang	√	–
9.	Tradisi langkah harus dipaksakan meskipun pihak kakak tidak menghendaki	–	√
10.	Tradisi langkah tidak bertentangan	√	–

	dengan rukun dan syarat sah nikah		
--	-----------------------------------	--	--

C. Tradisi Langkahhan Perspektif Masalah Mursalah

Tradisi langkahhan merupakan praktik sosial yang berkembang di tengah masyarakat dalam konteks pernikahan, khususnya ketika seorang adik menikah lebih dahulu daripada kakaknya yang belum menikah. Tradisi ini umumnya dilakukan melalui permohonan maaf, permintaan restu, serta pemberian sejumlah uang atau barang sebagai simbol penghormatan. Meskipun tidak terdapat dalil syariat yang secara eksplisit mengatur tradisi langkahhan, praktik ini dapat dianalisis melalui perspektif *maṣlaḥah mursalah*.

Maṣlaḥah mursalah merupakan kemaslahatan yang tidak disebutkan secara tegas dalam nash, namun sejalan dengan tujuan umum syariat Islam (*maqāṣid al-syarī‘ah*). Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fikih.

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan.”⁴²

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa segala praktik sosial dapat

⁴² Achmad Musyahid Idrus, “Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fikih: *Tasarruf Al-Imam Manutun bil Maslahah*,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Makassar, (cantumkan volme, nomor, tahun terbit).

diterima selama membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat.

Tradisi langkahan pada dasarnya bertujuan menjaga keharmonisan hubungan keluarga dan mencegah konflik antara saudara kandung. Tujuan ini sejalan dengan prinsip Islam dalam menjaga persaudaraan dan menghindari permusuhan, sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu.” (QS. Al-Ḥujurāt [49]: 10)⁴³

Ayat tersebut menegaskan pentingnya menjaga hubungan baik antaranggota keluarga dan masyarakat. Dalam konteks ini, tradisi langkahan berfungsi sebagai sarana sosial untuk menjaga keharmonisan dan mencegah perpecahan dalam keluarga.

Ditinjau dari segi kualitas kemaslahatan, tradisi langkahan termasuk *al-maṣlahah al-ḥājīyyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat penunjang dan bertujuan menghilangkan kesulitan. Tradisi ini tidak menyangkut kebutuhan pokok (*daruriyyat*), tetapi membantu menciptakan ketenangan psikologis dan sosial dalam keluarga. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih:

⁴³ Ibid., Q.S. Al-Ḥujurāt [49]: 10.

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan itu mendatangkan kemudahan.”⁴⁴

Tradisi langkahan memberikan kemudahan sosial agar pernikahan dapat berlangsung tanpa tekanan adat atau konflik batin antara kakak dan adik. Selain itu, tradisi langkahan juga berkaitan dengan tujuan syariat dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Islam sangat menganjurkan pernikahan sebagai jalan yang sah untuk melanjutkan keturunan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu, maka hendaklah ia menikah.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Apabila tradisi langkahan justru berfungsi untuk mendukung terlaksananya pernikahan dan tidak menghalanginya, maka praktik ini sejalan dengan tujuan syariat.

Dari segi cakupan kemaslahatan, tradisi langkahan tergolong *al-maslahah al-khassah*, karena manfaatnya dirasakan langsung oleh anggota keluarga yang terlibat. Namun demikian, dampaknya dapat meluas menjadi

⁴⁴ Mukhammad Naafiu Akbar, “Implementasi Kaidah *Al Masyaqqah Tajlib at Taisir* dalam Ibadah,” *Jurnal Tinta*, Vol. 4, No. 2, September 2022, hlm. 27–38.

al-maslahah al-'ammah karena mampu menjaga ketertiban sosial dan keharmonisan masyarakat.

Dilihat dari sudut pandang syariat, tradisi langkahan dapat dikategorikan sebagai *al-maslahah al-mu'tabarah* secara maknawi, karena tidak bertentangan dengan nash dan tidak mengandung unsur yang diharamkan. Prinsip ini sesuai dengan kaidah:

الأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ الْإِبَاحَةُ مَا لَمْ يَرِدْ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum asal dalam adat kebiasaan adalah boleh, selama tidak ada dalil yang melarangnya.”

Namun, apabila tradisi langkahan disertai dengan keyakinan bahwa tidak melaksanakannya akan mendatangkan musibah atau kesialan, maka hal tersebut bertentangan dengan tauhid dan tidak dapat dibenarkan. Keyakinan semacam ini bertentangan dengan firman Allah SWT:

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ

“Jika Allah menimpakan suatu kemudaratannya kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia.” (QS. Al-An‘ām [6]: 17)⁴⁵

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-An‘ām [6]: 17.

Dengan demikian, berdasarkan perspektif *masalah mursalah*, tradisi langkahan dapat diterima sebagai praktik sosial yang dibolehkan selama bertujuan menjaga keharmonisan keluarga, mendukung terlaksananya pernikahan, serta tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dan tujuan umum syariat Islam.

D. Analisis Tradisi Langkahan dalam Perspektif Masalah

1. Analisis dari Aspek *Maslahah Daruriyyah*

Maslahah daruriyyah merupakan kemaslahatan yang bersifat primer dan berkaitan dengan penjagaan lima unsur pokok (*al-kulliyat al-khams*), yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Dalam konteks tradisi langkahan, praktik adik menikah lebih dahulu daripada kakaknya tidak memiliki implikasi langsung terhadap kelima unsur daruriyyah tersebut. Pernikahan tetap sah secara syar'ī selama memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan dalam hukum Islam. Tidak terdapat dalil yang melarang pernikahan berdasarkan urutan kelahiran.

Tradisi langkahan lebih berkaitan dengan aspek sosial-psikologis dalam keluarga, bukan pada aspek keabsahan pernikahan. Oleh karena itu, dari sudut pandang masalah daruriyyah, tradisi ini tidak termasuk kebutuhan primer yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan, melainkan berada di luar wilayah daruriyyah.

2. Analisis dari Aspek *Maslahah Hajiyyah*

Maslahah hajiyyah adalah kemaslahatan yang bersifat sekunder, yang apabila tidak terpenuhi tidak merusak tatanan kehidupan, namun dapat menimbulkan kesulitan atau ketidaknyamanan.⁴⁶

Tradisi langkahan dapat dianalisis dalam kerangka ini karena keberadaannya berfungsi untuk menghindari ketegangan emosional dalam keluarga, khususnya antara kakak dan adik. Dalam struktur keluarga Jawa yang menjunjung tinggi nilai penghormatan kepada yang lebih tua, peristiwa adik menikah lebih dahulu berpotensi menimbulkan perasaan kurang nyaman secara sosial.

Pemberian dalam tradisi langkahan dimaknai sebagai bentuk penghormatan dan permohonan restu kepada kakak yang didahului. Dengan demikian, tradisi ini berperan sebagai mekanisme sosial untuk menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari konflik. Jika tradisi ini tidak dilakukan, pernikahan tetap sah, namun kemungkinan muncul ketegangan relasi keluarga dapat terjadi.

Berdasarkan hal tersebut, tradisi langkahan lebih dekat dengan kategori *masalah hajiyyah* karena berfungsi menghilangkan kesempitan (*raf' al-haraj*) dalam hubungan sosial keluarga.

⁴⁶ M. R. I. Islam, "Pembagian Maqāṣid al-Syarī'ah berdasarkan Pengaruhnya terhadap Umat Manusia (Ḍarūriyyāt, Ḥājiyyāt dan Taḥsīniyyāt)," CLJ: Celestial Law Journal, Vol. 2, No. 1 (2024): 93–105.

3. Analisis dari Aspek *Maslahah Tahsiniyyah*

Maslahah tahsiniyyah merupakan kemaslahatan yang bersifat pelengkap, yang bertujuan menyempurnakan akhlak dan etika sosial,⁴⁷ dalam praktiknya, tradisi langkahan mengandung nilai kesopanan, penghormatan, dan etika kekeluargaan. Pemberian yang dilakukan bukan semata-mata bernilai material, tetapi bersifat simbolik sebagai bentuk adab kepada kakak.

Tradisi ini mencerminkan nilai moral berupa penghargaan terhadap hierarki dalam keluarga serta menjaga perasaan anggota keluarga. Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, tradisi langkahan dapat dikategorikan sebagai *maslahah tahsiniyyah*. Hal ini karena tradisi tersebut berfungsi menyempurnakan etika sosial. Selain itu, tradisi ini juga menjaga keharmonisan hubungan dalam keluarga.

Penilaian Hukum Tradisi
Langkahan dalam Perspektif Maslahah

Berdasarkan analisis sebelumnya, tradisi langkahan tidak memiliki dasar nash yang secara eksplisit memerintahkan maupun melarangnya. Dalam hukum Islam, tidak terdapat ketentuan yang mensyaratkan urutan kelahiran sebagai syarat sah pernikahan. Dengan demikian, keberadaan tradisi ini tidak bersumber dari dalil khusus, tetapi lahir dari kebutuhan sosial masyarakat.

⁴⁷ Adinugraha, H. H., & Mashudi, M. (2018). Al-Maslahah al-mursalah dalam penentuan hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 63-75.

Namun demikian, praktik langkahan juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat selama tidak diyakini sebagai kewajiban agama, tidak mengandung unsur paksaan, dan tidak memberatkan secara ekonomi. Tradisi ini lebih berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga keharmonisan relasi keluarga serta menghindari ketegangan psikologis antara kakak dan adik.

Dalam kerangka *maqasid al syari'ah*, tujuan utama tradisi langkahan adalah menjaga keharmonisan keluarga dan stabilitas hubungan sosial. Hal ini berkaitan dengan penjagaan kemaslahatan sosial (*hifz al-nasl* dan *hifz al-'ird* secara implisit), meskipun tidak sampai pada tingkat daruriyyah.

Tradisi langkahan dapat dikategorikan sebagai *Maslahah Mursalah* pada tingkat *hajiyyah* karena berfungsi menghindari kesempitan dan potensi konflik dalam keluarga. Selain itu, tradisi ini juga termasuk tingkat *tahsiniyyah* karena mengandung nilai etika, penghormatan, dan kesopanan dalam keluarga Jawa. Dengan demikian, langkahan bukan kebutuhan primer (*daruriyyah*), tetapi kemaslahatan sosial yang bersifat pelengkap. Selama tidak bertentangan dengan akidah atau memberatkan pihak tertentu, tradisi ini dapat diterima dalam perspektif hukum Islam

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik dan Makna Tradisi Langkahan

Tradisi langkahan di Kelurahan Pandanwangi merupakan kebiasaan turun-temurun yang dilaksanakan ketika seorang adik menikah lebih dahulu daripada kakaknya yang belum menikah. Praktik ini diwujudkan melalui pemberian barang atau sejumlah uang yang disebut sebagai “uang langkahan” kepada kakak yang dilangkahi. Bentuk pemberian tersebut beragam, seperti seperangkat pakaian, kerudung, sandal, alat salat, atau bentuk lain yang disepakati dalam keluarga.

Secara sosial dan kultural, tradisi ini dimaknai sebagai bentuk penghormatan, permohonan izin, serta ungkapan rasa kasih sayang kepada kakak. Selain itu, tradisi langkahan juga dipandang sebagai sarana menjaga keharmonisan keluarga, menghindari konflik batin maupun kecanggungan sosial, serta mempertahankan nilai sopan santun dalam struktur keluarga yang menjunjung tinggi urutan usia. Masyarakat tidak memandang tradisi ini sebagai syarat sah perkawinan, melainkan sebagai pelengkap adat yang memiliki nilai moral dan simbolik.

2. Analisis Tradisi Langkahan dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*

Ditinjau dari perspektif masalah mursalah, tradisi langkahan

termasuk dalam kategori kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash Al-Qur'an maupun hadis, namun juga tidak terdapat dalil yang melarangnya. Tradisi ini sejalan dengan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah), khususnya dalam menjaga keharmonisan keluarga (hifz al-nasl dan hifz al-'ird secara sosial) serta memelihara hubungan baik antaranggota keluarga.

Tradisi langkahan dapat dikategorikan sebagai mashlahah ḥājiyyah, karena keberadaannya memberikan kemudahan dan menghindarkan kesulitan sosial dalam keluarga, meskipun tidak sampai pada tingkat darurat (darūriyyah). Selama pelaksanaannya tidak memberatkan, tidak mengandung unsur paksaan, serta tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka tradisi ini dapat diterima sebagai bentuk masalah al-mursalah yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dengan demikian, tradisi langkahan di Kelurahan Pandanwangi tidak bertentangan dengan hukum Islam, selama dipahami sebagai adat yang bersifat sosial-kultural dan bukan sebagai syarat sah perkawinan menurut syariat. Tradisi ini justru dapat menjadi sarana untuk memperkuat nilai-nilai kekeluargaan, penghormatan, serta kerukunan dalam masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran

sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan tetap menjaga dan melestarikan tradisi langkahan sebagai bagian dari kearifan lokal, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, kerelaan, dan tidak memberatkan pihak yang melaksanakan pernikahan.

2. Bagi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang proporsional kepada masyarakat bahwa tradisi langkahan bukan merupakan syarat sah perkawinan dalam Islam, melainkan bentuk adat yang boleh dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan syariat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam lingkup wilayah dan jumlah informan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji tradisi serupa di wilayah lain dengan pendekatan yang berbeda, seperti perspektif ‘urf, sosiologi hukum Islam, atau maqāṣid al-syarī‘ah secara lebih komprehensif.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat peneliti kemukakan. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam memahami relasi antara adat istiadat dan prinsip-prinsip syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ibn Kathīr, 2002.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Prabowo, Hanu Priyo. *Pengaruh Islam dalam Karya-karya R. Ng. Ranggawarsita*. Yogyakarta: Narasi, 2003.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Sopyan, Yayan. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid II. Jakarta: Kencana, 2011.

Jurnal / Artikel Ilmiah

- Adinugraha, H. H., dan Mashudi. “Al-Maslahah al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018): 63–75.
- Akbar, Mukhammad Naafiu. “Implementasi Kaidah Al-Masyaqqah Tajlib at-Taisir dalam Ibadah.” *Jurnal Tinta* 4, no. 2 (2022): 27–38.
- Cahyani, Sheren Dwita. “Adat Pelangkahan Perkawinan Jawa Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Desa Suka Damai Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.” *As-Salam: Journal of Islamic Social Sciences and Humanities* 2, no. 3 (2024): 63–71.
- Demak, Rizky Perdana Kiay. “Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia.” *Lex Privatum* 6, no. 6 (2018).
- Halimah, Ike Nur, dan Ahmad Wahidi. “Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Tradisi Pemberian Langkahan di Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.” *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (2023): 22–30.
- Hayati, Fauziah, dan Rahmat Sholihin. “Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Uang Pelangkahan (Studi Kasus Desa Hawang Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah).” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 1, no. 3

(2023): 369–378.

Hidayatullah, Syarif. “Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali.” *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2018): 115–163.

Irmawati, Waryunah. “Makna Simbolik Upacara Siraman Pengantin Adat Jawa.” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 21, no. 2 (2013): 309–330.

Islam, M. R. I. “Pembagian Maqāṣid al-Syarī‘ah Berdasarkan Pengaruhnya terhadap Umat Manusia (Ḍarūriyyāt, Ḥājiyyāt dan Taḥsīniyyāt).” *CLJ: Celestial Law Journal* 2, no. 1 (2024): 93–105.

Jahwa, Elvina, dkk. “Konsep Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia.” *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 1692–1705.

Rahayuningsih, Eka, dan M. Lathoif Ghozali. “Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Masalah Mursalah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (2021).

Rusydi, Ibnu. “Aplikasi Mashlahat dalam Transaksi Ekonomi Syariah Kontemporer di Indonesia Perspektif Legislasi.” *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* (2022): 190–206.

Subhaktiyasa, Putu Gede. “Menentukan Populasi dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.” *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9, no. 4 (2024): 2721–2731.

Yaaf, Syafrina. “Kiat Gelar Upacara Pelangkahan pada Pernikahan Tradisi Jawa.” *Kompas.com*, 28 Mei 2015.

Skripsi / Tesis / Disertasi

Agustin, S. A. *Tradisi Pelangkah dalam Perkawinan Adat Jawa Perantau (Studi Kasus di Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu)*. Disertasi, IAIN Metro, 2021.

Alim, Bagus Muhamadin. *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Songgo Jeneng Deso*. Disertasi, IAIN Kediri, 2024.

Ananta, Wisnu, dan Desti Widiani. *Tradisi Langkah dalam Pernikahan Menurut Perspektif Masalah*. Tesis, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Arifin, Moh. Zainal. *Tradisi Dendan karena Mendahului Pernikahan dalam Perspektif ‘Urf*. Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2020.

Dewi, Helen Angga Sarika. *Tradisi Pelangkah dalam Pernikahan*

Perspektif Hukum Islam. Tesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

Farikhana, Nilna. *Analisis 'Urf terhadap Tradisi Upacara Ngelangahi Kakak dalam Pernikahan*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020.

Fitrawati, Maharani Laily. *Komodifikasi Agama dalam Strategi Komunikasi Pemasaran "Bekerja karena Allah" pada Freshkoeliner di Kediri*. Tesis, IAIN Kediri, 2021.

Putri, Reni Marleni. *Adat Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Menurut Hukum Islam*. Skripsi, 2017.

Setyanto, Alief Rachman. *Tradisi Langkahhan dalam Pernikahan Adat Lampung Perspektif Al-'Urf*. Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Sholihak, Siti, dan Mahluk Attus. *Tradisi "Medhot Benang Lawe" dalam Upacara Perkawinan Nglangkahi di Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban*. Skripsi, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, 2023.

Wawancara

Hartono Sulaiman. Tokoh Agama. Wawancara, 10 Januari 2026.

Ibrohim Ali. Tokoh Agama. Wawancara, 17 Januari 2026.

Nana Sita. Wawancara tentang Tradisi Pelangkahan. 10 Januari 2026.

Rocim. Tokoh Agama. Wawancara, 17 Januari 2026.

Siti Maisyah. Pelaku Tradisi Langkahan. Wawancara, 10 Januari 2026.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara Dengan Bapak Ibrohim Ali, Selaku Tokoh Agama di
Kelurahan Pandan Wangi



Wawancara Dengan Bapak Abdul Rochim



Wawancara dengan bapak Hartono Sulaiman selaku Tokoh Agama di
Kelurahan Pandanwangi.



Keadaan Kelurahan Pandan Wangi



Kedaaan Kantor Kelurahan Pandanwangi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Roudhotun Nafisa
NIM : 220201110140
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 28 September 2003
Alamat : Jl. Simpang Teluk Bayur RT. 07 RW.
08 Kec. Blimbing Kota Malang
No. Telepon : 081259649559
Email : nafisardh@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

No	Lembaga	Nama Lembaga	Tahun
1.	TK/RA	RA Ittihadul Mubalighin	2008-2010
2.	SD/MI	MI KH. Hasyim Asy'ari	2010-2016
3.	SMP/MTS	SMP Al Rifa'ie 1 Gondang Legi	2016-2019
4.	SMA/MA	SMA Al Rifa'ie 1 Gondang Legi	2019-2022
5.	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2025